

Pengaruh Persaingan Pasar dan Board Interlock terhadap Agresivitas Pajak Pasca Tax Amnesty

by Dian Sari

Submission date: 18-Aug-2022 09:42AM (UTC+0700)

Submission ID: 1883774634

File name: Pengaruh_persaingan_pasar__tambah_Dian_Purnam.pdf (306.32K)

Word count: 6433

Character count: 41493

Pengaruh Persaingan Pasar dan Board Interlock terhadap Agresivitas Pajak Pasca Tax Amnesty

The Effect of Market Competition and Board Interlock on Tax Aggressiveness After Tax Amnesty

Reza Puji Paramitha¹ Dian Purnama Sari²

^{1,2} Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya, Indonesia

ARTICLE INFO

Article History:

Received 11 Juli 2021

Revised 09 Juni 2022

Publish 27 Juni 2022

Keywords:

Board Interlock, Market Competition,
Post Tax Amnesty,
Tax Aggressiveness

DOI:

<https://doi.org/10.21107/infestasi.v18i1.11119>

ABSTRACT

Implementing the tax amnesty program was not enough to encourage participants not to do tax aggressiveness. This study aims to determine the effect of market competition and board interlock on tax aggressiveness after tax amnesty. The research sample is manufacturing and trading companies listed on the Indonesia Stock Exchange that has participated in the tax amnesty program, namely 38 companies with the 2017-2019 financial reporting period. The research used a quantitative method with multiple linear regression analysis techniques. Tax aggressiveness is proxied by the Cash Effective Rate (CETR), and market competition is measured by the Herfindahl-Hirshman Index (HHI). The research control variables are firm size and debt level. The results showed that market competition had a positive effect on tax aggressiveness. Companies with a lower level of competitive market power will tend to do tax aggressiveness because this method is considered an effort to control the company costs. Meanwhile, the existence of a board interlock pressure the company not to do tax aggressiveness so that the board interlock has a negative effect on tax aggressiveness.

ABSTRAK

Pelaksanaan program tax amnesty ternyata belum cukup untuk meminimalkan agresivitas pajak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh persaingan pasar dan board interlock terhadap agresivitas pajak pasca tax amnesty. Sampel penelitian adalah perusahaan manufaktur dan dagang yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dan telah mengikuti program tax amnesty yaitu sebanyak 38 perusahaan dengan periode laporan keuangan 2017-2019. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan teknik analisa regresi linier berganda. Agresivitas pajak diproksikan dengan Cash Effective Rate (CETR) dan persaingan pasar diukur dengan Herfindahl-Hirschman Index (HHI). Variabel kontrol penelitian adalah ukuran perusahaan dan tingkat utang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa persaingan pasar berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak. Perusahaan dengan tingkat kekuatan persaingan pasar yang lebih rendah akan cenderung melakukan agresivitas pajak karena dianggap sebagai upaya untuk mengendalikan biaya yang harus dikeluarkan perusahaan. Sedangkan keberadaan board interlock akan menekan perusahaan untuk tidak melakukan agresivitas pajak sehingga board interlock berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak.

1. PENDAHULUAN

Pelaksanaan program tax amnesty yang diikuti reformasi perpajakan pasca tax amnesty nampaknya tidak dapat seketika meningkatkan kepatuhan pajak meskipun pemerintah mengeluarkan tax amnesty guna

* Corresponding author: rezapujiparamitha@gmail.com

menjembatani penyelesaian kesalahan masa lalu dan meningkatkan kepatuhan pajak (Dwiputra, 2020). Permasalahan kepatuhan pajak menjadi permasalahan yang sulit terselesaikan dan telah ada sejak adanya pajak itu sendiri (Farida, 2018). Hasil penelitian kepatuhan pajak yang bertolak belakang dengan tujuan *tax amnesty* disebabkan program ini dianggap wajib pajak sebagai sinyal penegakan pajak yang lemah oleh otoritas perpajakan dalam menggali potensi pajak dan mengakibatkan kekecewaan wajib pajak (Matasik dan Damayanti, 2019). Pelaksanaan program *tax amnesty* di Indonesia yang bukan pertama kali menimbulkan harapan wajib pajak untuk diadakannya program serupa di masa depan (Shevlin, dkk., 2017).

Tingkat kepatuhan yang tidak mengalami perubahan signifikan dapat disebabkan oleh adanya upaya penghematan perusahaan dalam pembayaran pajak agar dapat dialokasikan untuk kepentingan yang dianggap lebih penting. Sejak pencapaian penerimaan dari program *tax amnesty* yang berdampak positif terhadap Bursa Efek Indonesia (BEI) yaitu mendorong belasan perusahaan melakukan *listing* di BEI terutama dalam bidang manufaktur dan perdagangan. Banyaknya dana yang masuk sehingga mendorong BEI untuk menarik pelaku pasar memanfaatkan peluang (Pravasanti, 2018). Munculnya perusahaan *go public* baru ini membuat bertambahnya kompetitor dalam suatu persaingan pasar. Hal ini semakin didorong oleh kemajuan teknologi yang pesat membuka peluang pasar yang lebih besar dan kompetitif. Kotler dan Keller (2007:28) menjelaskan bahwa dalam persaingan yang kompetitif akan menimbulkan ancaman baru seperti pesaing baru, segmen yang lebih kompetitif, naiknya kekuatan tawar pelanggan dan pemasok, bahkan ancaman produk substitusi. Perusahaan harus mampu bertahan dalam persaingan global dengan menjaga pangsa pasarnya. Persaingan memaksa perusahaan untuk menggunakan berbagai cara guna memperoleh keuntungan lebih dalam jangka panjang (Karamshahi, dkk, 2017).

Fenomena ini menjadi daya tarik untuk ditelaah lebih lanjut karena tidak adanya perubahan tingkat kepatuhan pajak menandakan bahwa wajib pajak badan tetap melakukan upaya tindakan pajak agresif pasca *tax amnesty*. Tindakan pajak yang agresif mengindikasikan ketidakpatuhan perusahaan dalam menjalankan memenuhi hak dan kewajiban perpajakannya. Ketidakpatuhan ini dilakukan dalam bentuk meminimalkan jumlah pajak dan laba kena pajak dengan penghindaran pajak. Perusahaan menghemat beban pajak untuk mengoptimalkan laba perusahaan melalui penghindaran pajak. Tindakan penghindaran pajak ilegal mungkin dilakukan ketika perusahaan terlalu agresif dalam mengurangi beban pajaknya. Risiko tindakan ini terlalu berbahaya untuk dilakukan mengingat pasca *tax amnesty* Ditjen Pajak lebih mengawasi wajib pajak dalam pelaksanaan hak dan kewajibannya. Upaya ini memiliki risiko berupa jeratan sanksi denda sampai pidana bahkan yang merusak reputasi perusahaan.

Agresivitas pajak menjadi salah satu strategi yang dilakukan perusahaan untuk bertahan ditengah persaingan pasar (Mark dan Kristanto, 2020; Maulidah dan Prastiwi, 2019). Tingkat persaingan pasar perusahaan dapat dievaluasi dengan Herfindahl-Hirschman Index (HHI). Perusahaan yang memiliki kekuatan pasar yang rendah diter25n persaingan yang kompetitif akan terdorong untuk melakukan penghindaran pajak lebih agresif. Hal ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Cai dan Liu (2009), Wang (2019), Maulidah dan Prastiwi (2019), Mark dan Kristanto (2020). Pajak adalah beban yang menjadi target perusahaan untuk dikurangi karena tidak ada hubungan langsung dengan produktivitas perusahaan yang akan mempengaruhi kualitas produk. Penelitian Karamshahi, dkk (2017)9an Shin dan Park (2019) menunjukkan hasil berbeda yaitu tingkat persaingan pasar berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak.

Perusahaan yang memiliki *market share* yang besar dianggap memiliki tingkat kekuatan pasar lebih tinggi. Perusahaan memiliki posisi kuat dalam persaingan pasar cenderung stabil dan kinerja keuangan sehingga akan cenderung stabil dalam pengelolaan sumber daya dan sumber dana. Sebaliknya, perusahaan yang memiliki kekuatan pasar yang lebih kecil harus melakukan upaya lebih ekstra untuk mempertahankan eksistensinya sehingga perusahaan akan memaksimalkan sumber daya yang dimiliki dan melakukan efisiensi terhadap biaya atau pengeluaran yang tidak perlu. Pajak dianggap pengeluaran yang hanya akan mengurangi laba perusahaan sehingga seringkali menjadi target pengeluaran yang ditekan. Sehingga agresivitas pajak menjadi bagian dari manajemen pajak sebagai upaya perusahaan untuk mengendalikan biayanya (Asiyah, 2018).

Selain pengaruh persaingan pasar, tindakan pajak agresif tidak terlepas dari peran dan keputusan direksi. Keputusan yang mengandung risiko memerlukan pengetahuan dan pengalaman direksi selaku pembuat kebijakan perusahaan. Strategi penghindaran pajak melibatkan *tacit knowledge* dan pengetahuan yang kompleks (Huang, 2019). *Tacit knowledge* dapat diperoleh seseorang melalui pengalaman. Pengalaman tentang strategi penghindaran pajak dapat dibagikan melalui informasi yang dibangun dalam jaringan personal antarperusahaan terutama melalui *board interlock* (Brown dan Drake, 2014). Kondisi perpajakan

Indonesia pasca *tax amnesty* menjadi semakin dinamis dengan banyaknya perubahan sistem dan aturan perpajakan. Hal ini mendorong direksi untuk berkepentingan memiliki banyak informasi relevan untuk mempertimbangkan tindakan pajak agresif. Menurut teori difusi inovasi (Dearing dan Cox, 2018), perusahaan yang memiliki keterkaitan dapat belajar dari pengalaman satu sama lain melalui difusi pengalaman baru. Keterkaitan perusahaan ini terbentuk akibat dari adanya seseorang yang menjadi dewan direksi di dua perusahaan atau lebih yang memungkinkan melakukan pertukaran informasi.

Board interlock mencerminkan hubungan antar perusahaan yang kompleks (Lamb dan Roundry, 2016). Berdasarkan Peraturan Komisi Pengawasan Persaingan Usaha Nomor 7 tahun 2009 yang dimaksud *board interlock* atau rangkap jabatan adalah keadaan dimana seseorang menduduki jabatan anggota dewan direksi atau komisaris pada dua atau lebih perusahaan. Direksi yang memiliki rangkap jabatan dianggap memiliki informasi dan pengalaman lebih banyak sehingga dapat menerapkan suatu strategi dan keputusan berdasarkan pengalaman yang telah dilakukannya di perusahaan lain. *Board interlock* dapat memberikan efek yang kuat dalam difusi inovasi karena direksi lebih memiliki informasi dan pengalaman tentang strategi penghindaran pajak tertentu dan mendorong tindakan penghindaran yang lebih agresif (Huang, 2019).

Berdasarkan teori keagenan pengelola perusahaan (agen) yang direpresentasikan oleh direksi memiliki keterkaitan (kontrak) dengan pemegang saham yang merupakan pihak prinsipal. Direksi diharapkan untuk mampu mengelola perusahaan yang dapat memberikan keuntungan kepada pemegang saham walaupun ditengah persaingan pasar yang tinggi dan kondisi perpajakan yang cukup dinamis. Sehingga pengelola perusahaan akan lebih hemat dalam pengelolaan dana dan pengendalian biaya termasuk penghematan pajak. Sedangkan pengelola atau direksi yang memiliki saluran informasi khusus yang tercipta melalui hubungan *interlock*, memiliki referensi informasi yang lebih banyak sehingga dapat menjadi bahan pertimbangan melalui proses difusi inovasi untuk membuat keputusan dalam strategi perusahaan yang lebih menguntungkan. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk men-²⁰vestigasi pengaruh persaingan pasar dan *board interlock* terhadap agresivitas pajak pasca *tax amnesty*. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, dengan menggunakan data perusahaan manufaktur dan dagang yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia yang telah mengikuti program *tax amnesty* dengan periode laporan 2017-2019. Hasil penelitian ini dapat menjadi pertimbangan bagi regulator dalam mempertimbangkan dampak keikutsertaan wajib pajak dalam program pengampunan pajak, serta mempertimbangkan upaya lebih lanjut yang lebih efisien untuk meminimalkan perilaku agresivitas pajak.

2. TINJAUAN LITERATUR

Hubungan antara pihak pemberi kewenangan (*principal*) dengan pihak yang diberi kewenangan (*agent*) dijelaskan dalam teori agensi. Hubungan keagenan timbul akibat kontrak perjanjian yang mengharuskan agen menghasilkan laba untuk prinsipal (Safriliana, dkk, 2019). Pihak prinsipal adalah investor yang memiliki perusahaan melalui kepemilikan modal, sedangkan manajemen yang bertugas mengelola perusahaan disebut dengan agen. Sumber daya untuk mengelola perusahaan disediakan oleh pihak prinsipal. Selain itu, prinsipal memberikan kewenangan kepada agen untuk mengambil keputusan ¹¹ni kepentingan operasional perusahaan sesuai dengan batasan yang ditentukan pada awal kesepakatan. Teori keagenan menjelaskan bahwa asimetri informasi antara manajemen dan pemilik perusahaan membuka kesempatan untuk manajer mengurangi paj²² yang dibayarkan kepada otoritas pajak (Feng, dkk, 2019). Manajer akan mewujudkan tujuan pemilik perusahaan untuk memperoleh keuntungan lebih ²²nyak dengan mengurangi pembayaran pajak. Pengurangan pembayaran pajak dapat dilakukan melalui penghindaran pajak merupakan salah satu pilihan strategis yang ditentukan antara pemegang saham dan manajer pajak (Lee, dkk, 2015).

Konflik keagenan yang dikemukakan oleh Jensen dan Meckling (1976) menjelaskan bahwa konflik keagenan terdiri dari biaya *monitoring*, biaya *bonding* dan biaya *residual* (Liviani, dkk, 2016). Hal ini disebabkan oleh perbedaan tujuan antara prinsipal yang menginginkan agen bekerja untuk memberikan keuntungan maksimal. Sedangkan pihak agen yaitu manajemen perusahaan memiliki informasi lebih banyak tentang kegiatan operasional sehingga tercipta adanya asimetri informasi. Selain menjadi pihak yang memiliki wewenang untuk mengambil keputusan untuk memberikan keuntungan bagi prinsipal, manajemen dapat pula mengambil keputusan untuk mengatur beban yang ditanggung perusahaan seperti beban pajak sehingga menimbulkan masalah keagenan. Untuk mengantisipasi hal ini, prinsipal dapat

mengawasi tindakan atau kegiatan yang dilakukan oleh manajemen dalam menekan pengeluaran pembayaran pajak terutama dalam tingkat kelegalan dan kewajaran.

Difusi merupakan proses sosial yang terjadi antar individu dalam menanggapi pembelajaran tentang inovasi (Dearing dan Cox, 2018). Inovasi didefinisikan sebagai produk atau jasa yang dipersepsikan sebagai hal baru oleh konsumen (Mamun, 2018). Inovasi dapat berupa ide, praktik, atau objek yang dianggap baru oleh pengadopsi potensial dan harus dipertimbangkan untuk diadaptasi. Teori difusi inovasi menjelaskan bahwa adaptasi inovasi dibentuk oleh karakteristik individual pemangku pembuat keputusan, saluran komunikasi yang terlibat, potensi konsekuensi, dan karakteristik inovasi yang dipertimbangkan (Mamun, 2018). Ada lima karakteristik inovasi yang dipertimbangkan pada teori difusi inovasi (Lee, dkk, 2011). Karakteristik ini meliputi keunggulan relatif, kompatibilitas, kompleksitas, dan triabilitas dan observabilitas. Keunggulan relatif dijelaskan sebagai sejauh mana suatu inovasi dianggap menjadi lebih baik daripada gagasan lama yang telah diterapkan. Hal ini menjadi salah satu alat untuk memprediksi terdapatnya sebuah inovasi. Kompatibilitas mengacu pada sejauh mana inovasi dianggap konsisten dengan potensi nilai yang ada, pengalaman di masa lalu dan kebutuhan pengguna akhir. Kompleksitas merupakan tingkat kesulitan yang dirasakan oleh pengguna akhir memahami inovasi dan seberapa mudah dalam menggunakan inovasi itu. Triabilitas adalah proses sejauh mana inovasi ini dapat diujicobakan secara terbatas. Dan observabilitas yaitu proses sejauh mana suatu hasil inovasi dapat dilihat dan diamati oleh orang lain. Karakteristik inilah yang digunakan untuk menjelaskan proses adopsi inovasi oleh pengguna akhir dan proses pengambilan keputusan.

Salah satu tujuan *Tax Amnesty* dicanangkan pemerintah selain untuk mendapatkan penerimaan negara melainkan juga untuk mendorong investasi didalam negeri. Dana yang diinvestasikan kedalam negeri baik melalui pengungkapan harta tambahan dalam negeri dan repatriasi akan menciptakan iklim persaingan bisnis semakin ketat. Persaingan perusahaan dalam satu jenis industri bahkan antar industri menjadi semakin tinggi dan bertahan ditengah persaingan menjadi prioritas untuk menjaga kelangsungan hidup usaha dan mempertahankan kekayaan pemegang saham dan investor.

Perusahaan akan berusaha untuk mencari cara untuk tetap bertahan dalam kondisi persaingan pasar yang tinggi. Ancaman kebangkrutan akan menjadi tekanan tersendiri bagi manajer yang ditugaskan untuk menjaga kelangsungan perusahaan (Wang, 2019). Dalam hubungan agensi, manajer merupakan pihak agen dari prinsipal yaitu pemegang saham. Manajer ditugaskan untuk mengelola perusahaan yang bertujuan untuk memberikan keuntungan bagi pemegang saham. Manajer akan mencari upaya untuk mewujudkan kepentingan pemegang saham sekalipun perusahaan sedang mengalami persaingan yang ketat dalam bisnisnya. Untuk mempertahankan laba yang optimal maka manajemen akan melakukan efisiensi dalam pengeluaran perusahaan. Pengendalian biaya yang tidak menguntungkan akan ditekan termasuk pembayaran pajak yang dianggap semata-mata mengurangi laba dan *cash flow* perusahaan.

Persaingan pasar yang kompetitif memerlukan lebih banyak sumber daya manusia dan sumber dana. Perusahaan perlu memastikan bahwa modal yang dikeluarkan telah digunakan dengan maksimal dan menghasilkan produk secara efisien. Sehingga perusahaan memerlukan strategi untuk menghadapi persaingan dengan melakukan efisiensi. Salah satu upaya untuk efisiensi adalah dengan mengurangi pengeluaran atau beban perusahaan. Efisiensi beban produksi akan berpengaruh terhadap kualitas produk yang dihasilkan sehingga akan mengancam posisi perusahaan ditengah persaingan. Sehingga perusahaan akan mencari beban yang tidak akan berpengaruh langsung terhadap produk seperti beban pajak.

Pajak dianggap sebagai beban yang akan mengurangi laba perusahaan tanpa memberikan manfaat secara langsung bagi perusahaan. Wang (2019) menganalisa bahwa semakin kompetitif persaingan pasar akan mendorong perusahaan untuk lebih agresif dalam meminimalisir beban pajak. Meskipun perusahaan telah mengikuti *Tax Amnesty*, kebutuhan perusahaan untuk mampu bertahan ditengah persaingan menjadi prioritas yang lebih diutamakan mendorong perusahaan agar lebih efisien dalam mengendalikan biayanya. Perusahaan yang memiliki kekuatan pasar yang lebih besar akan cenderung stabil dalam pengelolaan sumber daya dan sumber dananya. Sedangkan perusahaan yang memiliki kekuatan pasar yang lebih lemah akan membutuhkan ketersediaan dana yang lebih untuk perputaran operasionalnya. Oleh karena itu, semakin lemahnya posisi perusahaan dalam persaingan pasar akan mendorong perusahaan semakin agresif dalam mengurangi besaran pembayaran pajak. Dengan demikian, hipotesis yang diajukan yaitu:

H₁: Persaingan pasar berpengaruh pada agresivitas pajak pasca *Tax Amnesty*

Motivasi menjaga kekayaan pemegang saham dapat mendorong direksi selaku pengelola perusahaan untuk mencari strategi meminimalisir pembayaran jumlah pajak. Namun pengawasan yang semakin ketat oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) terhadap wajib pajak setelah program pengampunan pajak berpengaruh terhadap strategi perencanaan pajak perusahaan. Perusahaan akan mencari cara yang menguntungkan dengan atau tanpa risiko dari ancaman sanksi perpajakan. Perusahaan yang direksinya memiliki keterkaitan dengan perusahaan lain melalui hubungan rangkap jabatan dengan perusahaan lain, berkesempatan lebih untuk melakukan difusi informasi baru (Huang, 2019). Ikatan yang terbentuk cukup kuat melalui adanya rangkap jabatan memiliki peran krusial saat suatu pengetahuan yang dibagikan merupakan ilmu yang bersifat tacit dan kompleks. Direksi yang mengelola lebih dari satu perusahaan memiliki banyak referensi informasi dan pengalaman untuk dipertimbangkan dalam membuat suatu keputusan.

Apabila perusahaan yang dipimpin seorang direksi melakukan tindakan pajak yang agresif maka memungkinkan direksi yang sama akan mengimplementasikan cara yang sama pada perusahaan lain yang dipimpin. Informasi baru yang didapat dari salah satu perusahaan yang dipimpin, lalu dipertimbangkan sebagai inovasi baru dalam strategi perencanaan pajak dan kesesuaian kondisi untuk diterapkan pada perusahaan lainnya maka terjadi proses difusi inovasi. Proses ini juga merupakan upaya manajemen untuk dapat memenuhi keinginan prinsipal untuk menghasilkan keuntungan maksimum. Sehingga adanya hubungan *board interlock* antar perusahaan akan mendorong suatu perusahaan untuk melakukan tindakan pajak yang agresif (Huang, 2019; Brown dan Drake, 2014). Berdasarkan deskripsi tersebut maka hipotesis kedua yang diajukan yaitu sebagai berikut:

H₂: *Board Interlock* berpengaruh pada peningkatan agresivitas pajak pasca *Tax Amnesty*.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh antar persaingan pasar dan *board interlock* terhadap agresivitas pajak pasca *tax amnesty*. Sampel yang digunakan pada penelitian ini yaitu perusahaan *go public* dengan metode *purposive sampling*. Banyaknya perusahaan yang bergerak pada sektor manufaktur dan perdagangan membuat persaingan diantara perusahaan dinamis sehingga sesuai sebagai sampel dalam penelitian ini. Tahun laporan keuangan yang digunakan adalah tahun 2017-2019 dimana perusahaan peserta *tax amnesty* wajib melakukan pelaporan realisasi harta yang diungkapkan dalam pengampunan pajak. Informasi terkait proksi yang digunakan untuk setiap variabel disajikan dalam Tabel 1 berikut.

Tabel 1. Pengukuran Variabel

Variabel	Formula Pengukuran	Referensi
Persaingan Pasar (HHI)	$HHI_{j,t} = \sum_{i=1}^n S_{ijt}^2$ Di mana: S_{ijt} = pangsa pasar perusahaan (yang dihitung berdasarkan penjualan) i = perusahaan j = industri t = tahun	(Karamshahi, dkk, 2017; Yuan, dkk, 2018; Maulidah dan Prastiwi, 2019; Mark dan Kristanto, 2020)
Board Interlock (BOARDIN)	Variabel <i>dummy</i> dengan kodifikasi 1 jika ada hubungan <i>interlock</i> , dan 0 jika tidak ada hubungan <i>interlock</i>	(Lanis, dkk, 2015; Chang dan Sun, 2016; Krenn, 2017; Chan, dkk, 2017)
Agresivitas Pajak (CETR)	$CETR_{it} = \frac{\text{Total Pembayaran PPh}_{it}}{\text{PreTax Income}_{it}}$	(Brown dan Drake, 2014; Hidayati dan Diyanty, 2018; Huang, 2019; Yuniarti dan Astuti, 2020)

*Sumber: Data Diolah, 2021

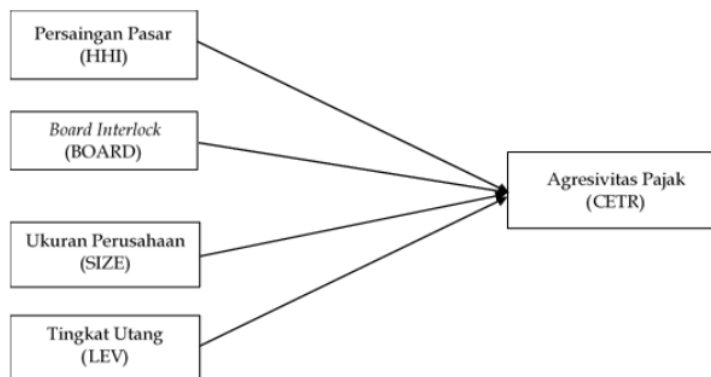
Penelitian ini menggunakan analisis regresi berganda yaitu analisis yang digunakan untuk menguji apakah variabel independen atau lebih berpengaruh terhadap variabel dependen. Variabel independen dalam penelitian ini adalah persaingan pasar dan *board interlock*. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah agresivitas pajak dan variabel kontrol yang digunakan adalah ukuran perusahaan dan

leverage. Model penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$CETR = \alpha + \beta_1 HHI + \beta_2 BOARDIN + \beta_3 SIZE + \beta_4 LEV + \varepsilon$$

Keterangan	:
CETR	= Agresivitas Pajak
α	= Konstanta
$\beta_{1,2,3,4}$	= Koefisien Regresi
HHI	= Persaingan Pasar
BOARDIN	= Board Interlock
SIZE	= Ukuran Perusahaan
LEV	= Utang
ε	= error

Berdasarkan pengembangan hipotesis, maka model penelitian ini sebagaimana disajikan pada gambar 1 berikut:



Gambar 1. Model Penelitian

*Sumber: Data Diolah, 2021

4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Populasi penelitian ini adalah perusahaan dagang dan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017-2019 dan telah mengikuti program *Tax Amnesty* yang sesuai Undang Undang Nomor 11 tentang Pengampunan Pajak. Perusahaan yang terpilih sebagai sampel sebanyak 38 perusahaan dengan 114 data, namun 13 data dikeluarkan karena (*outlier*). Hasil statistik deskriptif dalam penelitian ini disajikan pada tabel 1 berikut:

Tabel 1. Analisis Deskriptif

Variabel	N	Minimum	Maksimum	Rata-Rata	Deviasi Std.
HHI	98	0,000001	0,770202	0,062236	0,174385
SIZE	98	23,809673	32,200956	28,39904	1,386272
LEV	98	0,077831	0,783046	0,381867	0,15806
CETR	98	0,00983	0,61638	0,283164	0,139161

*Sumber: Data Diolah, 2021

Berdasarkan hasil uji statistik deskriptif pada tabel 1 tersebut menunjukkan bahwa variabel independen persaingan pasar memiliki nilai minimum 0,000001000 yang dimiliki oleh PT Indoritel Makmur Internasional Tbk, sedangkan nilai maksimum 0,770202000 dimiliki oleh PT Charoen Pokphand Indonesia Tbk. Variabel board interlock yang ditunjukkan pada table diatas menunjukkan perusahaan yang terdapat

board interlock sebanyak 29 perusahaan atau 19,9% dari jumlah sampel. Perusahaan yang terdapat board interlock diantaranya PT Kino Indonesia Tbk, PT Sariguna Primatirta Tbk, dan PT Chitose International Tbk. Perusahaan yang tidak memiliki board interlock adalah sebanyak 69 perusahaan atau 70,4% dari jumlah sampel penelitian. Perusahaan yang tidak terdapat board interlock diantaranya PT Igar Jaya, PT Alkinda Naratama Tbk, dan PT Sampoerna Agro Tbk. Variabel dependen pada penelitian ini yaitu agresivitas pajak dengan nilai minimum 0,009830000 yang dimiliki oleh PT Indoritel Makmur Internasional Tbk. Nilai maksimum 0,616380000 dimiliki oleh PT Kabelindo Murni Tbk.

Variabel kontrol pertama pada penelitian ini adalah ukuran perusahaan dengan nilai minimum 23,809673000 yang dimiliki oleh PT Igar Jaya Tbk sedangkan nilai maksimum sebesar 32,200956000 yang dimiliki PT Indofood Sukses Makmur Tbk. Variabel kontrol kedua adalah tingkat utang dengan nilai minimum 0,077831000 yang dimiliki oleh PT Igar Jaya Tbk sedangkan nilai maksimum sebesar 0,783046000 yang dimiliki PT Indalum Aluminium Industry Tbk. Nilai rata-rata 0,381866510 dengan standar deviasi 0,139160576. Adapun dari hasil analisis regresi linier berganda yang menggunakan program SPSS 23 diperoleh hasil sebagaimana tabel 2 berikut:

Tabel 2. Hasil Pengujian Hipotesis

Variabel	Koefisien (B)	Sig
Persaingan Pasar	0,264	0,011
Board Interlock	0,070	0,020
Ukuran Perusahaan	-0,023	0,080
Tingkat Utang	0,058	0,514

Sumber: Data Diolah, 2021

Variabel persaingan pasar (HHI) mempengaruhi agresivitas pajak (CETR) karena memiliki nilai signifikan sebesar 0,011 dibawah 0,05 dan nilai t sebesar 0,264. Semakin tinggi hasil HHI maka menunjukkan semakin kuat posisi perusahaan dalam persaingan pasar. Pengukuran CETR berbanding terbalik dengan agresivitas pajak dimana semakin tinggi hasil CETR maka menunjukkan semakin rendah agresivitas pajak. Koefisien HHI bertanda positif menunjukkan hasil signifikan terhadap agresivitas pajak sehingga semakin kuat posisi perusahaan dalam persaingan pasar cenderung menghindari agresivitas pajak. Sebaliknya, perusahaan yang memiliki posisi lemah dalam persaingan pasar cenderung akan melakukan agresivitas pajak.

Variabel board interlock (BOARD) mempengaruhi agresivitas (CETR) karena memiliki nilai signifikan sebesar 0,020 dibawah 0,05 dan nilai t sebesar 0,070. Hasil pengukuran CETR berbanding terbalik dengan agresivitas pajak sehingga semakin tinggi CETR maka menunjukkan tingkat agresivitas pajak yang rendah. Sehingga koefisien BOARD yang bertanda positif dan memiliki signifikansi dibawah 0,05 board interlock berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak.

Variabel ukuran perusahaan (SIZE) tidak mempengaruhi agresivitas pajak (CETR) karena memiliki nilai signifikan sebesar 0,080 dan nilai t sebesar -0,0023. Koefisien SIZE bertanda negatif dan tidak signifikan terhadap agresivitas pajak. Variabel tingkat utang (LEV) tidak mempengaruhi agresivitas pajak (CETR) karena memiliki nilai signifikan sebesar 0,514 dan nilai t sebesar 0,058. Koefisien LEV bertanda positif dan tidak signifikan terhadap agresivitas pajak.

Pelaksanaan tax amnesty telah mendorong beberapa perusahaan baru untuk mendaftarkan sebagai perusahaan go public. Persaingan industri manufaktur dan perdagangan menjadi semakin kompetitif dengan bertambahnya pendatang baru. Hal ini tantangan bagi kompetitor lama yang harus mempertahankan eksistensinya dan juga merupakan tantangan bagi kompetitor baru untuk berinovasi agar mampu mendapatkan posisi yang kuat dalam persaingan pasar. Dalam mempertahankan eksistensinya, perusahaan akan mempertahankan sumber daya dan dana yang ada agar tetap mampu memproduksi maksimal sehingga dapat menyediakan produk sesuai dengan kebutuhan pasar. Perusahaan yang memiliki posisi yang kuat dalam persaingan pasar cenderung stabil dalam mengelola kinerjanya sehingga tidak cenderung melakukan agresivitas pajak untuk menghemat sumber dananya. Sebaliknya perusahaan yang memiliki kekuatan yang lemah dalam posisi persaingan pasar cenderung akan melakukan agresivitas pajak. Hal ini selaras dengan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa persaingan pasar berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak. Hasil penelitian ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Karamshahi, dkk (2017), Maulidah dan Prastiwi (2019), Wang (2019) dan

Maulidah dan Prastiwi (2019) yang menyatakan bahwa persaingan pasar memiliki pengaruh positif terhadap agresivitas pajak.

Nilai *Herfindahl-Hirschman Index* (HHI) yang tinggi akan menunjukkan tingkat kekuatan persaingan pasar yang lebih besar dan nilai HHI yang rendah menunjukkan kurangnya posisi suatu perusahaan dalam bersaing. Berdasarkan hasil uji hipotesis, persaingan pasar (HHI) berbanding lurus dengan agresivitas pajak (CETR) yang menggambarkan semakin kuat posisi perusahaan dalam persaingan maka rasio pembayaran pajak lebih tinggi sehingga agresivitas pajak cenderung lebih rendah. Hal ini disebabkan karena kondisi perusahaan yang posisinya kuat dalam persaingan pasar cenderung lebih stabil dalam memperoleh pendapatan sehingga tidak perlu mengurangi pembayaran pajak secara agresif.

Dalam persaingan pasar yang kompetitif, porsi keuntungan perusahaan dapat berkurang karena diambil alih oleh kompetitor dan hal ini perusahaan yang dapat mengendalikan biaya yang dapat bertahan. Keberlanjutan dan ketahanan perusahaan menjadi hal yang lebih penting karena terkait dengan reputasi perusahaan dan pengelola. Keuntungan perusahaan yang menurun akan membuat pemegang saham sebagai investor menjadi tidak senang sehingga pengelola perusahaan akan melakukan upaya agar perusahaan yang dikelola berkelanjutan dan dapat memberikan keuntungan bagi pemegang saham. Jika perusahaan tidak dapat bersaing maka pengelola dianggap gagal oleh pemegang saham dalam menjalankan tugasnya. Sehingga untuk mengendalikan biaya maka pemangkasan biaya-biaya yang semata-mata hanya mengurangi laba perusahaan dan menghambat arus dana operasional menjadi fokus utama yang dieksekusi. Termasuk biaya pajak menjadi target pengeluaran yang dapat dikendalikan sehingga dilakukan upaya manajemen pajak. Namun semakin rendah kekuatan perusahaan dalam persaingan pasar maka akan membuat perusahaan semakin agresif dalam meminimalkan pembayaran pajaknya.

Pelaksanaan program *tax amnesty* seperti memiliki dua sisi yang berbeda dimana satu sisi mendorong masuknya perusahaan baru untuk *listing* di Bursa Efek. Bertambahnya perusahaan baru yang masuk maka diharapkan akan menjadi sumber pendapatan baru bagi pemerintah khususnya Ditjen Pajak dalam sektor pajak. Semakin banyak perusahaan maka semakin banyak yang membayar pajak. Namun, sisi sebaliknya dengan meningkatnya persaingan pasca *tax amnesty* ini mengancam eksistensi perusahaan yang telah memasuki pasar lebih dahulu. Mereka akan meminimalkan pembayaran pajaknya agar dapat mengalokasikan dananya untuk berinovasi dan mempertahankan eksistensinya. Terutama bagi perusahaan yang memiliki posisi lemah dalam persaingan pasar yang belum stabil dalam tingkat penjualannya. Agresivitas pajak dianggap alternatif yang dapat dilakukan meskipun harus mengambil risiko jika menjadi temuan fiskus apabila terjadi pemeriksaan pajak.

Pengujian hipotesis 2 menunjukkan *board interlock* berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak. Hasil ini bertolak belakang dengan hipotesis yang dibangun yaitu keberadaan *board interlock* akan membuat perusahaan lebih agresif dalam perhitungan pajaknya. Koefisien positif menunjukkan bahwa keberadaan *board interlock* justru akan menaikkan rasio CETR yang berarti agresivitas pajak dapat ditekan. Brown dan Drake (2014) serta Huang (2019) menjelaskan bahwa keberadaan *board interlock* mendorong perusahaan lebih agresif dalam mengurangi pembayaran pajaknya. Rangkap jabatan seorang direktur dipandang sebagai *previllage* untuk mendapatkan informasi strategis dan pengalaman yang lebih banyak guna diterapkan pada perusahaan yang dipimpin. Apabila salah satu perusahaan yang dia pimpin berhasil melakukan upaya pengurangan pajak maka akan mendorong penerapan yang sama pada perusahaan lainnya yang dipimpin. Direktur yang memiliki rangkap jabatan pada satu atau lebih perusahaan akan membuat saluran informasi yang memungkinkan pertukaran informasi antar perusahaan. Dalam teori difusi inovasi dijelaskan bahwa pengetahuan yang diperoleh dari pertukaran informasi melalui keberadaan *board interlock* dapat menjadi pertimbangan bagi seorang direktur untuk membuat suatu keputusan. Hal ini dapat membantu direktur terkait pemenuhan perannya sebagai agen dalam membuat keputusan yang menguntungkan pihak prinsipal yaitu pemegang saham.

Semakin banyak informasi yang diperoleh, pembuat keputusan yaitu direktur akan lebih banyak mengetahui keuntungan dan resiko dari kebijakan yang akan diambil sehingga lebih berhati-hati dalam membuat keputusan. Keberadaan posisi direktur yang menjabat lebih dari satu perusahaan juga menjadi pertimbangan penting dalam membentuk reputasi direktur itu sendiri. Semakin agresif keputusan penghematan pajak yang dibuat tentunya akan memiliki resiko bagi direktur itu sendiri. Apabila perusahaan yang dikelolanya agresif dan mendapatkan sanksi dari fiskus maka hal ini akan merusak reputasinya dalam perusahaan itu sendiri dan perusahaan lain yang dia pimpin karena informasi lebih

muda meluas. Dampaknya akan menghilangkan kepercayaan pemegang saham, selain karena reputasi perusahaan yang dapat rusak karena agresivitas pajak, perusahaan harus menanggung sanksi administrasi yang lebih besar yang justru membebani perusahaan. Jika perusahaan harus menanggung sanksi administrasi yang lebih besar artinya keuntungan yang tersedia bagi pemegang saham akan berkurang. Tentunya hal ini bertolak belakang dengan tujuan investasi dari pemegang saham. Hal ini akan dianggap tidak menguntungkan pemegang saham sebagai prinsipal yang mempercayakan direktur untuk mengelola perusahaan dengan baik sehingga tujuan dari terciptanya hubungan keagenan tidak tercapai.

5. SIMPULAN, KETERBATASAN, DAN SARAN

Persaingan pasar terbukti berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak. Pasca *tax amnesty* semakin membuka pintu masuk bagi kompetitor baru untuk memecah persaingan pasar. Sehingga perusahaan yang memiliki tingkat kekuatan persaingan pasar yang rendah akan mendorong perusahaan lebih agresif meminimalkan pembayaran pajaknya. Lemahnya posisi perusahaan akan membuat kinerja yang kurang stabil sehingga perlu melakukan pengendalian biaya agar mampu bersaing dengan kompetitor. Pembayaran pajak menjadi biaya yang dikendalikan agar tidak mengurangi laba perusahaan dan mengganggu *cash flow* perusahaan. Namun agresivitas pajak seharusnya tidak digunakan perusahaan sebagai strategi mengendalikan biaya perusahaan karena memiliki risiko yang cukup tinggi dalam berupa ancaman sanksi dari fiskus yang dapat berujung pada rusaknya reputasi perusahaan. Pengendalian biaya dapat dilakukan dengan cara efisiensi biaya satuan produk yang tidak memiliki resiko sanksi administrasi perpajakan.

Board Interlock terbukti berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Informasi yang lebih banyak didapat oleh direktur mendorong untuk lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan. Karena informasi yang didapat tidak hanya tentang strategi agresivitas pajak melainkan juga meliputi resiko atas tindakan agresif pajak tersebut sehingga hal ini mempengaruhi keputusan akhir dalam tindakan pembayaran pajak. Hasil penelitian ini dapat menjadi pertimbangan bagi regulator termasuk pemerintah dalam mempertimbangkan dampak keikutsertaan wajib pajak dalam program pengampunan pajak. Adanya praktik agresivitas pajak pasca *tax amnesty* menjadi tantangan pemerintah agar menciptakan sistem perpajakan dalam jangka panjang yang dapat mendorong pemenuhan kewajiban pajak secara mandiri dan benar.

Beberapa hal yang menjadi keterbatasan pada penelitian ini yaitu populasi dalam penelitian ini hanya menggunakan perusahaan manufaktur dan perdagangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia yang juga merupakan peserta *tax amnesty* sehingga dasar perhitungan HHI tidak menggunakan keseluruhan perusahaan yang ada di Indonesia. Hal ini dengan pertimbangan bahwa kedua sektor industri tersebut yang persaingannya ketat. Penelitian ini hanya fokus pada persaingan pasar dan *board interlock*. Hasil analisis menunjukkan nilai *adjusted R²* sebesar 0,093 atau 9,3%. Hal ini mengindikasikan bahwa masih banyak kemungkinan adanya pengaruh dari variabel lain yang belum dipertimbangkan pada penelitian ini seperti preferensi risiko individu yang dapat dipertimbangkan pada penelitian selanjutnya. Penelitian ini tidak menganalisa persamaan jenis perusahaan-perusahaan tempat seorang direksi yang memiliki *interlock*. Penelitian selanjutnya sebaiknya dapat menggunakan cara pengidentifikasian lain dalam *board interlock* yaitu direksi yang memiliki rangkap jabatan pada perusahaan yang memiliki tarif pajak lebih rendah.

DAFTAR PUSTAKA

- Adams, C. M., & Jean Marie, G. (2011). A diffusion approach to study leadership reform. *Journal of Educational Administration*, 49(4), 354–377.
- Ahmad, N. Z. & Septiani, Zulfa (2017). Pengaruh Interlock Dewan Direksi Dan Interlock Auditor Eksternal Terhadap Pengungkapan Sukarela Pada Laporan Tahunan. *Diponegoro Journal of Accounting*, 6(4), 201–215.
- Alm, J. (2014). Does Uncertain Tax System Encourage Aggressive Tax Planning? *Economic Analysis and Policy*, 44, 30–38.
- Annur, A. M. (2013). Penanggulangan Kemiskinan (Studi Difusi dan Adopsi Inovasi dalam Layanan “Mbelah Wong Cilik” Unit Pelayanan Terpadu Penanggulangan Kemiskinan (UPTPK) di Kabupaten Sragen). *Journal of Rural and Development*, IV (1), 69–82.
- Asiyah, S. (2018). Pengaruh Corporate Governance terhadap Tax Avoidance (pada perusahaan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2011–2015). *Petra Business & Management Review*, 4(2), 106–133.
- Boussaidi, A., & Hamed, M. (2015). The Impact of Governance Mechanisms On Tax Aggressiveness: Empirical Evidence From Tunisian Context. *Journal of Asian Business Strategy*, 5(1), 1–12.

- Brown, J. L. (2011). The spread of aggressive corporate tax reporting: A detailed examination of the corporate-owned life insurance shelter. *The Accounting Review*, 86 (1), 23-57.
- Brown, J. L., & Drake, K. D. (2014). Network ties among low-tax firms. *The Accounting Review*, 89 (2), 483-510.
- Chan, A. L. C., Lee, E., Petaibanlue, J., & Tan, N. (2017). Do board interlocks motivate voluntary disclosure? Evidence from Taiwan. *Review of Quantitative Finance and Accounting*, 48(2), 441-466.
- Chang, J. C., & Sun, H. L. (2016). Reputation and regulation effects on director turnover and change of directorships. *Review of Accounting and Finance*, 15(3), 274-293.
- Dearing, J. W., & Cox, J. G. (2018). Diffusion of innovations theory, principles, and practice. *Health Affairs*, 37(2), 183-190.
- Dewi, L. C., & Nugrahanti, Y. W. (2017). Pengaruh Struktur Kepemilikan Dan Dewan Komisaris Independen Terhadap Nilai Perusahaan (Studi Pada Perusahaan Industri Barang Konsumsi Di BEI Tahun 2011-2013). *Kinerja*, 18(1), 64 - 79.
- Direktorat Jenderal Pajak. (2018). *Surat edaran nomor SE-15/PJ/2018 tentang Kebijakan Pemeriksaan*.
- Dwiputra, F. (2020). Agresivitas Pajak Pasca Tax Amnesty: Difference in Difference Analysis. *Tesis*, Universitas Airlangga, Surabaya.
- Farida, A. (2018). Misteri Kepatuhan Pajak. *Akuntabel*, 14(2), 122-128.
- Feng, H., Habib, A., & Tian, G. liang. (2019). Aggressive tax planning and stock price synchronicity: evidence from China. *International Journal of Managerial Finance*, 15(5), 829-857
- Ghozali, I. (2016). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 23 (edisi ke-8)*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Eka, Rini, F. (2016). Analisis Competitive Forces and Competitive Strategy pada Sistem Informasi "Zalora.co.id." *Elinvo (Electronics, Informatics, and Vocational Education)*, 1(2), 104-108.
- Halioui, K., Neifar, S., & Abdelaziz F. Ben. (2016). Corporate governance, CEO compensation and tax aggressiveness. *Review of Accounting and Finance*, 15(4), 445-462.
- Harvey, J. R. D. (2014). Corporate tax aggressiveness - Recent history and policy options. *National Tax Journal*, 67(4), 831-850.
- Hasmawati, Handayani, W., & Suwardi, E. (2019). Agresivitas Pajak Sebelum dan Sesudah Kebijakan Pengampunan Pajak di Indonesia (Studi Pada Perusahaan Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia). *ABIS: Accounting and Business Information System Journal*, 8 (10), 1-15.
- Hidayati, W., & Diyanty, V. (2018). Jurnal Akuntansi dan Auditing Indonesia Pengaruh moderasi koneksi politik terhadap kepemilikan keluarga dan agresivitas pajak. *Jurnal Akuntansi dan Auditing Indionesia*, 22(1), 46-60.
- Huang, M. J. (2019). The Relationship between Board Interlocks and Corporate Tax Avoidance. *NTU Management Review*, 29(2), 201-232.
- Karamshahi, B., Azami, Z., & Salehi, T. (2018). The association between competition power in markets and tax avoidance: evidence from Tehran stock exchange. *Eurasian Business Review*, 8(3), 323-339.
- Komisi Pengawas Persaingan Usaha. (2009). *Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 7 Tahun 2009*.
- Kotler, P., & Keller, K. L. (2007). *Manajemen Pemasaran*(12th ed.). PT Indeks Kelompok Gramedia, Jakarta.
- Krenn, M. (2017). Competing institutional pressures in corporate governance reform: the role of board interlocks and industry peers. *Corporate Governance (Bingley)*, 17(3), 538-559.
- Kubic, T., Lynch, D., & Mayberry, M. (2015). Product market power and tax avoidance: Market leaders, mimicking strategies, and stock returns. *Accounting Review*, 90(2), 675-702
- Kurniawati, Y., Yunisaningrum, I. R., & Kristanto, A. B. (2019). Risiko Spesifik Perusahaan: Pentingkah Agresivitas Pajak Bagi Investor? *AFRE (Accounting and Financial Review)*, 2(1), 24-31.
- Lamb, N. H., & Roundy, P. (2016). The "ties that bind" board interlocks research: a systematic review. *Management Research Review*, 39(11), 1516-1542.
- Lanis, R., Richardson, G., & Taylor, G. (2017). Board of Director Gender and Corporate Tax Aggressiveness: An Empirical Analysis. *Journal of Business Ethics*, 144(3), 577-596.
- Lee, B. B., Dobiyanski, A., & Minton, S. (2015). Theories and Empirical Proxies for Corporate Tax Avoidance. *Applied Business and Economics*, 17(3), 21-34.
- Lee, Y. H., Hsieh, Y. C., & Hsu, C. N. (2011). Adding innovation diffusion theory to the technology acceptance model: Supporting employees' intentions to use e-learning systems. *Educational Technology*

- and Society, 14(4), 124-137.
- Liviani S., P.A. Mahadwartha, Wijaya, L.I. (2016). Uji Model Keseimbangan Teori Keagenan: Pengaruh Kebijakan Utang Dan Kebijakan Deviden Terhadap Kepemilikan Manajerial. *Development Research of Management*, 11(1), 102-120
- Luke, & Zulaikha. (2016). Analisis Faktor yang Mempengaruhi Agresivitas Pajak. *Jurnal Akuntansi & Auditing*, 13(1), 80-96.
- Mamun, A. Al. (2018). Diffusion of innovation among Malaysian manufacturing SMEs. *European Journal of Innovation Management*, 21(1), 113-141.
- Mark, K. & M., Kristanto (2020). Pengaruh Persaingan Pasar Terhadap Agresivitas Pajak Dengan Kecakapan Manajemen Sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Ilmiah MEA*, 4(3), 18-36.
- Marín, G., Portillo-Navarro, M. J., & Clavel, J. G. (2016). The influence of family involvement on tax aggressiveness of family firms. *Journal of Family Business Management*, 6(2), 143-168.
- Matasik, A. L., & Damayanti, T. W. (2019). Pengampunan Pajak Berulang dan Kepastian Hukum dalam Kepatuhan Pajak di Indonesia: Sebuah Quasi Eksperimen. *Assets: Jurnal Akuntansi Dan Pendidikan*, 8(2), 126.
- Maulidah, H. & Prastiwi, D. (2019). Pengaruh Corporate Social Responsibility, Intensitas Modal, dan Persaingan Terhadap Agresivitas Pajak Perusahaan. *AKUNESA: Jurnal Akuntansi Unesa*, 8(1).
- Nugraha, Bani, N. & Merianto, W., (2015). Pengaruh Corporate Social Responsibility, Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, Leverage, Dan Capital Intensity Terhadap Agresivitas Pajak. *Diponegoro Journal of Accounting* 4,1-14.
- Nugraha, E., & Setiawan, A., Studi, P., Fakultas, A., Universitas, E., & Buana, S. (2018). Pengampunan Pajak Sebuah Kajian Interpretif. *Pengampunan Pajak Sebuah Kajian Interpretif*, 10(2), 211-223.
- Okfitasari, A., Meikhati, E., & Setyaningsih, T. (2017). Ada Apa Setelah Tax Amnesty? *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 8(3), 511-527
- Parsaulian, B. (2019). Implementasi Automatic Exchange of Financial Account Information (AEOI) di Indonesia. *Media Riset Akuntansi, Auditing & Informasi* 6(1), 1-7.
- Pravasanti, Y. A. (2018). Dampak Kebijakan dan Keberhasilan Tax Amnesty bagi Perekonomian Indonesia. *Kompartemen: Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 16(1), 84-94.
- Putri, N. E., & Fanani, Z. (2018). Strategi Mempertahankan Harta Anak Bangsa Pasca Tax Amnesty. *Media Riset Akuntansi, Auditing & Informasi*, 18(1), 101-114.
- Raditya, R. (2018). Pengaruh kepemilikan keluarga terhadap corporate tax avoidance: pada perusahaan tercatat di Bursa Efek Indonesia sebelum dan setelah program tax amnesty. *Tesis*, Univesitas Indonesia
- Roger, E.M. (2003), *Diffusion of Innovations*, 5th ed., Free Press, New York, NY
- Safriliana, R., Subroto, B., Subekti, I., & Fuad Rahman, A. (2019). Overviews of Contracting Theory & Agency Theory: Determinants Public Accounting Firms Switching on Voluntary. *International Journal of Organizational Innovation*, 11(3), 10-21.
- Setyaningsih, T., & Okfitasari, A. (2017). Mengapa Wajib Pajak Mengikuti Tax Amnesty (Studi Kasus Di Solo). *EKUITAS (Jurnal Ekonomi Dan Keuangan)*, 20(4), 415-433.
- Santoso, M. R. (2020). Penghindaran Pajak Peghasilan Saat Tax Amnesty Kasus: Perusahaan Manufaktur Terdaftar Di BEI. *Jurnal Manajemen Bisnis*, 33(1), 1-7.
- Shevlin, T., Thornock, J., & Williams, B. (2017). An examination of firms' responses to tax forgiveness. *Review of Accounting Studies*, 22(2), 577-607.
- Shin, I., & Park, S. (2019). The relation between product market competition and corporate tax avoidance: Evidence from Korea. *Investment Management and Financial Innovations*, 16(2), 313-325.
- Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE - 14/Pj/2018 Tentang Pengawasan Wajib Pajak Pasca Periode Pengampunan Pajak.
- Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE - 20/Pj/2017 Tentang Pengawasan Wajib Pajak Pasca Periode Pengampunan Pajak.
- Sutoyo. (2018). Hubungan Antara Intensitas Kompetisi Pasar dan Sistem Kontrol Interaktif pada Kinerja Organisasi. *Buletin Ekonomi*, 16(2), 137-146.
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
- Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2017 pada tanggal 23 Agustus 2017 tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak.
- Waluyo. (2017). Tax amnesty and tax administration system: An empirical study in Indonesia. *European Research Studies Journal*, 20(4), 548-556.
- Wang, T. (2019). Product Market Competition and Efficiency of Corporate Tax Management. *Asian Review of Accounting*, 27(2), 247-272.
- Yuan, J., Zhou, Z., Zhou, N., & Zhan, G. (2019). Product market competition, market munificence and firms' unethical behavior. *Chinese Management Studies*, 13(2).
- Yuniarti, N., & Astuti, B. (2020). Pengaruh Agresivitas Pajak Menggunakan Proksi Book Tax Difference (BTD) dan Cash Effective Rate (CETR) terhadap pengungkapan Corporate Social Responsibility (CSR). *Jurnal Ekombis Review*, 8(2), 183-191.
- Zheng, K., & Jia, S. (2017). Promoting the opportunity identification of industrial symbiosis: Agent-based modeling inspired by innovation diffusion theory. *Sustainability (Switzerland)*, 9(5). Hal 1-24.
- Zia, I. K., Pratomo, D., & Kurnia. (2018). Firm Size Dan Leverage Sebagai Variabel Kontrol Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Riset Akuntansi Kontemporer*, 10(2), 67-73.

Pengaruh Persaingan Pasar dan Board Interlock terhadap Agresivitas Pajak Pasca Tax Amnesty

ORIGINALITY REPORT

13%

SIMILARITY INDEX

11%

INTERNET SOURCES

9%

PUBLICATIONS

4%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	Theguh Saumantri, Jefik Zulfikar Hafizd. "REKONSTRUKSI PSIKOANALISIS HUMANIS DIALEKTIK ERICH FROMM DALAM PENDIDIKAN PESANTREN", Rausyan Fikr: Jurnal Ilmu Studi Ushuluddin dan Filsafat, 2022 Publication	1%
2	jom.unpak.ac.id Internet Source	1%
3	journal.stiemb.ac.id Internet Source	1%
4	ejurnal.umri.ac.id Internet Source	1%
5	Submitted to Universitas Diponegoro Student Paper	<1%
6	eprints.perbanas.ac.id Internet Source	<1%
7	journal.unj.ac.id Internet Source	<1%

8	current.ejournal.unri.ac.id Internet Source	<1 %
9	docplayer.info Internet Source	<1 %
10	Submitted to Universitas Airlangga Student Paper	<1 %
11	foreks-isei.org Internet Source	<1 %
12	id.scribd.com Internet Source	<1 %
13	Submitted to Sriwijaya University Student Paper	<1 %
14	Submitted to UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Student Paper	<1 %
15	conference.usm.ac.id Internet Source	<1 %
16	journal.prasetiyamulya.ac.id Internet Source	<1 %
17	jurnaltsm.id Internet Source	<1 %
18	repository.uib.ac.id Internet Source	<1 %
19	repository.upstegal.ac.id Internet Source	

<1 %

20

jurnal.unej.ac.id

Internet Source

<1 %

21

media.neliti.com

Internet Source

<1 %

22

123dok.com

Internet Source

<1 %

23

Desak Made Dwitya Sari Pebriyanti, Amrie Firmansyah, Suparna Wijaya, Ferry Irawan. "The CEO's foreign experience and the CEO's share ownership: Does tax aggressiveness matter?", Journal of Governance and Regulation, 2022

Publication

<1 %

24

Nesa Apriliana. "Pengaruh likuiditas, profitabilitas dan leverage terhadap agresivitas pajak", Jurnal Cendekia Keuangan, 2022

Publication

<1 %

25

Yuli Tri Cahyono, Rizkiningtyas Saraswati. "Pengaruh Efektivitas Komisaris Independen, Komite Audit, dan Kompensasi Eksekutif terhadap Agresivitas Pajak (Studi Empiris pada Perusahaan Sektor Properties, Real Estate, dan Infrastructures Bangunan yang

<1 %

Terdaftar di Bursa Efek Indonesia)", Jurnal Pendidikan Tambusai, 2022

Publication

26	ejournal.ipdn.ac.id Internet Source	<1 %
27	eprints.unpam.ac.id Internet Source	<1 %
28	repository.upy.ac.id Internet Source	<1 %
29	Melisa Tanady, Sukmawati Sukamulja. "MARKET OVERREACTION PADA BURSA EFEK INDONESIA DENGAN SIZE EFFECT SEBAGAI VARIABEL PEMODERASI", Jurnal Ekonomi Bisnis dan Kewirausahaan, 2020 Publication	<1 %
30	adoc.pub Internet Source	<1 %
31	ejurnal-unespadang.ac.id Internet Source	<1 %
32	repository.trisakti.ac.id Internet Source	<1 %
33	www.researchgate.net Internet Source	<1 %
34	ejournal3.undip.ac.id Internet Source	<1 %

35

eprints.radenfatah.ac.id

Internet Source

<1 %

36

etd.repository.ugm.ac.id

Internet Source

<1 %

Exclude quotes On

Exclude matches < 10 words

Exclude bibliography On